



PUTUSAN
Nomor 149/B/PK/PJK/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. Catur Rini Widosari : Pj. Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. M. Ismiransyah M. Zain : Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana : Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Nuryanta : Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SKU-863/PJ./2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding ;

melawan:

PT. BANK PERMATA Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Herwidayatmo dan Sulistiawati (Lauren Sulistiawati) selaku Wakil Direktur Utama dan Direktur PT. Bank Permata Tbk, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 27, Jakarta Selatan 12920 selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 Humphrey R. Djemat, S.H.,LL.M ;
- 2 Buanita R. Djemat, S.H. ;
- 3 Djoko Mulyono, MBA ;
- 4 Drs. Mc. Donald ;
- 5 Darneliwita, S.H.,M.Hum. ;

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 149/B/PK/PJK/2012.



6 Andreas Nahot Silitonga, S.H.,LL.M ;

Para Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Plaza Gani Djemat Lt. 8,
Jl. Imam Bonjol Nomor 76-78, Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 493/2010, tanggal 12 November 2010 ;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon
Banding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Putusan 24021/PP/
M.II/15/2010, tanggal 10 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam
perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding,
dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Surat Keputusan
Terbanding Nomor: KEP-120/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 2 April 2008 yang Pemohon
Banding terima tanggal 2 April 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00002/206/04/091/07 tanggal 23
Januari 2007 Tahun Pajak 2004;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

*“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan
pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pajak”;*

Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

*“Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan
Pajak”;*

Bahwa surat banding dalam Bahasa Indonesia Pemohon Banding ajukan
terhadap Keputusan Keberatan kepada Pengadilan Pajak. Dengan demikian, surat
banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding
berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KUP dan Pasal 35 ayat (1) UU Pengadilan Pajak;

Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU KUP menyatakan sebagai berikut:



“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut”;

Bahwa Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Bahwa surat banding disusun secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat tiga bulan sejak tanggal diterimanya Keputusan Keberatan yang salinannya Pemohon Banding lampirkan dalam surat banding ini. Dengan demikian, surat banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KUP dan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak;

Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)”;

Bahwa Keputusan Keberatan menunjukkan pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp.119.079.083.496, sehubungan dengan persyaratan pengajuan permohonan banding ini, Pemohon Banding telah membayar total keseluruhan jumlah yang masih harus dibayar pada tanggal 22 Februari 2007;

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan surat banding atas Keputusan Keberatan di atas, telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU KUP dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu sudah sepatutnya surat banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;

Perhitungan Pajak Menurut Keputusan Keberatan

Bahwa perhitungan menurut Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Neto	1.063.240.979.383	0	1.063.240.979.383
Kompensasi Kerugian	478.680.656.545	(116.324.280.858)	595.004.937.403
Penghasilan Kena Pajak	584.560.322.838	(116.324.280.858)	468.236.041.980
PPh Terutang	175.350.596.600	(34.897.284.300)	140.453.312.300

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 149/B/PK/PJK/2012.



Kredit Pajak	59.994.472.100	0	59.994.472.100
PPH Kurang (Lebih) Bayar	115.356.124.500	(34.897.284.300)	80.458.840.200
Sanksi Administrasi Ps 13 (2)	55.370.939.760	(16.750.696.464)	38.620.243.296
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	170.727.064.260	(51.647.980.764)	119.079.083.496

Rincian Koreksi Keputusan Keberatan

Bahwa berikut adalah perincian koreksi obyek PPh Badan yang dipertahankan berdasarkan Keputusan Keberatan:

- 1 Koreksi atas biaya promosi sebesar Rp.15.427.782.250,-
- 2 Koreksi atas biaya sewa kendaraan (50%) sebesar Rp.2.547.833.515,-
- 3 Koreksi atas bunga pinjaman karyawan sebesar Rp.1.730.270.147,-
- 4 Koreksi atas biaya penyusutan sebesar Rp.122.239.223,-
- 5 Koreksi atas *reinstatement of loan write-off* tahun 2003 dan 2004 dengan total sebesar Rp.464.232.920.889,- ;

Pokok Sengketa

Bahwa pokok sengketa yang Pemohon Banding ajukan sehubungan dengan hasil Keputusan Keberatan di atas adalah sebagai berikut:

- 1 Koreksi atas biaya promosi sebesar Rp.15.427.782.250,-
- 2 Koreksi atas *reinstatement of loan write-off* tahun 2004 dengan total sebesar Rp.198.856.819.158,- ;

Alasan Banding

Koreksi atas Biaya Promosi sebesar Rp.15.427.782.250,-

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksi positif terhadap biaya promosi sebesar Rp.15.427.782.250,- dengan alasan bahwa biaya tersebut merupakan hadiah dalam bentuk uang tunai (*cash reward*) yang diberikan kepada deposan tertentu yang memiliki penempatan deposito dalam jumlah lebih dari 1 miliar rupiah atau USD 110,000 pada bank Pemohon Banding. Dengan demikian, pemberian "*cash reward*" tersebut nyata-nyata merupakan biaya yang berhubungan dengan usaha perbankan yang Pemohon Banding lakukan dan harus dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto secara fiskal;

Bahwa biaya promosi tersebut berkenaan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan sehingga seharusnya dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto untuk penghitungan PPh Badan;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan banding di atas, Pemohon Banding mohon agar koreksi fiskal yang dilakukan atas biaya tersebut di atas dapat dibatalkan;

Koreksi atas biaya *reinstatement of loan write-off* tahun 2004 dengan total sebesar Rp.198.856.819.158,- ;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksi positif sehubungan dengan biaya *reinstatement of loan write-off* tahun 2004 sebesar Rp.198.856.819.158,- dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding berpendapat Wajib Pajak yang bergerak di bidang perbankan masih dapat membuat cadangan piutang tak tertagih atas penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang belum memenuhi persyaratan-persyaratan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih untuk kepentingan pajak. Ini dikarenakan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang belum memenuhi persyaratan-persyaratan penghapusan piutang secara pajak seharusnya masih *outstanding* untuk kepentingan pajak dan oleh karena itu, cadangan piutang tak tertagih seharusnya masih diperkenankan untuk dibentuk;
- Bahwa pendapat Pemohon Banding di atas didasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 80/KMK.04/1995 tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 68/KMK.04/1999 yang menyatakan bahwa kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih. Dalam hal ini, oleh karena penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dalam laporan keuangan akuntansi/komersial belum memenuhi persyaratan-persyaratan ketentuan perpajakan sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-238/PJ./2001, maka penghapusan piutang ini belum menimbulkan kerugian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Dengan tidak adanya kerugian atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, maka tidak terdapat pembebanan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih. Dengan demikian perkiraan cadangan tidak berubah. Selanjutnya, ketentuan peraturan perpajakan tersebut mengharuskan cadangan piutang tak tertagih untuk kepentingan pajak dibentuk berdasarkan “pokok piutang/kredit”. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan tidak diakuinya penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih untuk kepentingan

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 149/B/PK/PJK/2012.



pajak, jumlah pokok piutang/ kredit seharusnya tidak dikurangi dengan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih secara komersial;

- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi Pemeriksa atas penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dalam perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih untuk Tahun Pajak 2004 seharusnya tidak dapat dilakukan karena pada Tahun Pajak 2004 Pemohon Banding sebetulnya tidak membebankan biaya penghapusan piutang. Yang terjadi adalah penghapusan piutang tersebut Pemohon Banding perhitungkan dalam cadangan penghapusan piutang tak tertagih sehingga beban cadangan piutang tak tertagih untuk tahun 2004 mencerminkan beban cadangan penghapusan piutang tak tertagih yang sebenarnya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 68/KMK.04/1999;

Kesimpulan

Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa Terbanding telah mengakui kompensasi kerugian yang Pemohon Banding cantumkan pada SPT PPh Badan Pemohon Banding. Namun demikian, untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan Badan Pemohon Banding secara lebih akurat, Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan perhitungan kompensasi kerugian sesuai dengan hasil permohonan banding Pemohon Banding untuk tahun-tahun sebelumnya yang seharusnya masih dapat dikompensasikan ke Tahun Pajak 2004, sebagai berikut:

Tahun Pajak	Laba/(Rugi) (Dalam Rupiah)	Saldo (Dalam Rupiah)
Laba/(Rugi) Tahun 1998 – SKP	(602.009.722.517)	(902.009.722.517)
Laba/(Rugi) Tahun 1999 – SKP	292.144.950.501	(609.864.772.016)
Laba/(Rugi) Tahun 2000 – SKP	(388.527.588.718)	(998.392.360.734)
Laba/(Rugi) Tahun 2001 – SPT	11.889.701.475	(986.502.659.259)
Laba/(Rugi) Tahun 2002 - Pemohon Banding	(525.749.865.556)	(1.512.252.524.815)
Laba/(Rugi) Tahun 2003 - Keputusan Banding	601.696.556.273	(910.555.968.542)

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, maka Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan surat banding Pemohon Banding sehingga perhitungan pajak yang terutang seharusnya, diubah menjadi sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding sebagai berikut:

	Rp
Peredaran Usaha	3.235.647.610.456
Harga Pokok Penjualan	-
Laba Bruto	3.235.647.610.456



Penghasilan bruto dari Luar Usaha	141.944.060.122
Jumlah Penghasilan bruto	3.377.591.670.578
Pengurang Penghasilan Bruto	2.528.635.792.602
Penghasilan / (Rugi) Netto	848.956.377.976
Kompensasi Kerugian	848.956.377.976
Penghasilan Kena Pajak	-
PPh Badan terutang	-
Kredit Pajak	59.994.472.100
PPh kurang (lebih) dibayar	-
Bunga Pasal 13 (2)	-
Jumlah yang kurang (lebih) dibayar	(59.994.472.100)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Putusan 24021/PP/M.II/15/2010, tanggal 10 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-120/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 02 April 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor: 00002/206/04/091/07 tanggal 23 Januari 2007 atas nama : PT. Bank Permata, Tbk, NPWP : 01.308.464.5-091.000, alamat : Jl. Jend. Sudirman Kav. 27, Permata Bank Tower I, Jakarta 12920, sehingga penghitungan pajak adalah sebagai berikut :

Penghasilan neto	Rp. 848.956.377.975,00
Kompensasi kerugian	Rp. 848.956.377.975,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp. Nihil
Pajak Penghasilan terutang	Rp. Nihil
Kredit Pajak	<u>Rp. 59.994.472.100,00</u>
Jumlah yang lebih dibayar	(Rp. 59.994.472.100,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor : 24021/PP/M.II/15/2010, tanggal 10 Juni 2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-863/PJ./2010, tanggal 4 Oktober 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : PKA-897/SP.51/AB/X/2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Oktober 2010,



dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 15 Oktober 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 November 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Koreksi positif biaya *reinstatement of loan write-off* tahun 2004 sebesar Rp.198.856.819.158,00 ;

1. Bahwa pokok sengketa dalam banding yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sengketa yuridis dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa atas piutang yang tak tertagih sebesar Rp198.856.819.158 bisa dibebankan sebagai biaya, sedangkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hal itu tidak bisa dilakukan karena tidak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku;
2. Bahwa koreksi atas *Reinstatement of Loan Write-Off* sebesar Rp.198.856.819.158,00 dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memasukkan kembali piutang yang telah dihapusbukkan secara komersil ke dalam perhitungan saldo akhir Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sehingga tidak memenuhi empat syarat untuk menghapuskan piutang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 ;



3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 33 Alinea ke-2 :

"Bahwa dari pembuktian tersebut Majelis berkesimpulan bahwa cadangan piutang tak tertagih yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding (perhitungan komersial) dihitung atas Saldo Piutang yang sudah memperhitungkan adanya penghapusan piutang tak tertagih menurut perhitungan secara komersial. Oleh karena secara fiskal penghapusan piutang tak tertagih tersebut belum diperkenankan, sehingga koreksi fiskal terhadap kerugian penghapusan piutang tak tertagih bersamaan dengan koreksi fiskal perhitungan cadangan piutang tak tertagih yang dilampirkan Pemohon Banding dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun 2004 tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak seharusnya Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp. 198.856.819.158;"

Halaman 34 Alinea ke-1 :

"Bahwa berdasar hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut Majelis berpendapat terdapat cukup bukti bahwa perhitungan koreksi fiskal atas cadangan piutang tak tertagih yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 68/KMK.04/1999 tanggal 16 Februari 1999, dengan demikian maka koreksi sebesar Rp. 198.856.819.158,- tidak dapat dipertahankan;"

- 4 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24021/PP/M.II/15/2010. tanggal 10 Juni 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam pengakuan penghitungan cadangan kerugian secara fiskal, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 149/B/PK/PJK/2012.



- 5 Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf h dan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, menyatakan :

Pasal 6 ayat (1)

1. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:
 - h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :
 - 1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
 - 3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
 - 4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ;

Pasal 9 ayat (1)

1. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
 - c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
6. Bahwa Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-238/PJ./2001 tentang Penghapusan Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih ,, menyebutkan :



"Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, Wajib Pajak dapat membebaskan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagai biaya dengan syarat:

- a telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; dan
- b telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang (perjanjian restrukturisasi utang usaha) antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; dan
- c telah diumumkan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
- d Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak."

7 Bahwa Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 80/KMK.04/1995 tentang Besarnya Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 68/KMK.04/1999 menyatakan :

- 1 Bank dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih ;
- 2 Besarnya dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kredit yang digolongkan lancar, dalam perhatian khusus dan kurang lancar ditentukan perhitungannya secara bertahap sesuai dengan tabel sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini ;
- 3 Besarnya dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kredit yang digolongkan diragukan dan macet ditentukan sebagai berikut :
 - a 50% (lima puluh perseratus) dari kredit yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - b 100% (seratus perseratus) dari kredit yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan ;
- (4) Jumlah kredit yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah pokok pinjaman yang diberikan oleh bank ;
- (5) Pembentukan dan perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang menyatakan bahwa perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah diperhitungkan dalam penghitungan rugi laba komersial ;

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 149/B/PK/PJK/2012.



- (6) Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.
- (7) Dalam hal cadangan piutang tak tertagih tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan, sedangkan dalam hal jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian."
8. Bahwa bagi usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, asuransi dan pertambangan diperkenankan untuk membentuk atau memupuk dana cadangan untuk menutup resiko yang terjadi. Bank dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih (cadangan piutang) sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas moneter untuk menutup kerugian.
9. Bahwa piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih (*write-off*) adalah piutang yang tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya penagihan yang maksimal. Sehingga saat beban *write-off* piutang muncul, maka dari cadangan piutang dikeluarkan dan masuk pos beban *write-off* piutang pada laba rugi komersial ;
10. Bahwa cadangan piutang dan *write-off* merupakan 2 (dua) hal yang berbeda. Cadangan piutang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh, sedangkan *write-off* diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh. Bank diperkenankan membiayakan cadangan piutang pada perhitungan penghasilan kena pajak. Bahwa cadangan sebagai pengurang pos Piutang pada neraca komersial yang dihitung dari pokok pinjaman/kredit;
11. Bahwa pada koreksi biaya *reinstatement of loan write-off* tahun 2004 sebesar Rp. 198.856.819.158,- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membebankan biaya tersebut ke dalam saldo akhir Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) tanpa memenuhi 4 (empat) syarat yang telah ditentukan dalam aturan Pasal 6 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 jo Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-238/PJ./2001;
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 80/KMK.04/1995 tentang Besarnya Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 68/KMK.04/1999 yang menyatakan bahwa pembentukan dan perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih wajib diaudit oleh Akuntan



Publik yang menyatakan bahwa perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah diperhitungkan, dalam perhitungan rugi laba komersial. Bahwa atas syarat tersebut juga tidak dapat dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sanjaya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, beban cadangan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tidak termasuk penghapusan piutang yang telah dilakukan secara komersial pada tahun 2003 dan 2004;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) KEP-238/PJ./2001 tanggal 28 Maret 2001 diatur bahwa *"penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih bagi kreditur Bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi harus dilakukan melalui pembentukan cadangan yang diperkenankan untuk itu"*;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) KEP-80/KMK.04/1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KEP-204/KMK.04/2000 dinyatakan bahwa *"Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih"*
15. Bahwa dengan demikian karena dalam penghitungan beban cadangan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tidak memperhitungkan piutang yang telah dihapuskan secara komersil pada tahun 2003 dan 2004, maka perhitungan PPAP seharusnya tetap mengikuti angka-angka dalam Laporan Keuangan audited tersebut;
16. Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas penghapusan piutang tak tertagih secara fiskal harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu adanya pembentukan cadangan piutang (sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) KEP-238/PJ./2001) dan pada saat piutang tersebut nyata-nyata tidak dapat ditagih (dengan 4 (empat) syarat yang harus terlebih dahulu dipenuhi sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h UU PPh) maka kerugian tersebut dapat dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih (sesuai Pasal 1 ayat (6) KEP-80/KMK.04/1995);
17. Bahwa dalam sengketa banding ini, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan mekanisme dan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah diuraikan di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) langsung memasukkan piutang tak tertagih tahun 2003 dan 2004 ke dalam saldo akhir Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP);

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 149/B/PK/PJK/2012.



18. Bahwa untuk mengembalikan *write-off* piutang ke cadangan dengan cara merevisi laporan komersial yang telah di audit, restatement dilakukan atas seluruh laporan keuangan yang diaudit terkait dengan perhitungan dan penyajian piutang, cadangan piutang dan penghapusan piutang. Tanpa restatement seluruh laporan keuangan yang diaudit tersebut maka tidak bisa dilakukan pengembalian *write-off* piutang ke dalam cadangan piutang. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan tahun 2004 sebenarnya tidak membebankan biaya penghapusan piutang. Yang terjadi adalah penghapusan piutang tersebut diperhitungkan dalam perhitungan cadangan penghapusan piutang tak tertagih sehingga beban cadangan piutang tak tertagih tahun 2004 mencerminkan beban cadangan penghapusan piutang tak tertagih yang yang sebenarnya sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 68/KMK.04/1999. Artinya laporan komersial yang membebankan *write-off* piutang adalah bukan sebenarnya.
19. Berdasarkan uraian tersebut, syarat-syarat atas penghapusan piutang tak tertagih secara fiskal telah jelas dan tegas dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh, sehingga atas putusan Majelis Hakim yang membatalkan koreksi Terbanding atas reinstatement of loan *write-off* sebesar Rp. 198.856.819.158 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf h.

B. Koreksi positif kompensasi kerugian Rp.331.376.035.183,00

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung kompensasi kerugian berdasarkan produk hukum berupa skp yang diterbitkan sehubungan dengan pemeriksaan, sehingga diperoleh data sebagai berikut :

Tahun Pajak	Laba/Rugi (Rp)
Tahun 1998	(902.009.722.517)
Tahun 1999	292.144.950.501
Saldo	(609.864.772.016)
Tahun 2000	(388.527.588.718)
Saldo	(998.392.360.734)
Tahun 2001	128.213.982.333
Saldo	(870.178.378.401)
Tahun 2002	(428.041.119.027)
Saldo	(1.298.219.497.428)
Tahun 2003	867.072.658.004
Saldo	(431.146.839.424)
Tahun 2004	1.063.240.979.383
Saldo	NIHIL



2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 35 alenia ke-3 :

Bahwa berdasarkan keterangan di atas perhitungan kompensasi kerugian seharusnya adalah sebagai berikut :

Tahun Pajak		
Laba/(Rugi) Tahun 1998-SKP	(602.009.722.517)	(902.009.722.517)
Laba/(Rugi) Tahun 1999-SKP	292.144.950.501	(609.864.772.016)
Laba/(Rugi) Tahun 2000-SKP	(388.527.588.718)	(998.392.360.734)
Laba/(Rugi) Tahun 2001-SPT/Kep-120	11.889.701.475	(986.502.659.259)
Laba/(Rugi) Tahun 2002-Putusan Banding	(475.574.936.148)	(1.462.077.595.407)
Laba/(Rugi) Tahun 2003-Putusan Banding	601.696.556.273	(860.381.039.134)

3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyatakan :

"Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun";

4. Bahwa perhitungan kompensasi kerugian yang dilakukan antara Majelis Hakim dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampai dengan tahun 2001 adalah sama yaitu saldo sampai dengan tahun 2001 sebesar (Rp.986.502.659.259,00), sedangkan untuk tahun 2002 dan 2003 terdapat sengketa ;
5. Bahwa dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-19404/PP/M.II/15/2009 tanggal 13 Agustus 2009 yang menyatakan bahwa Penghasilan Neto (rugi) untuk Tahun Pajak 2002 adalah sebesar (Rp.475.574.936.148,00) dapat diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga atas kerugian tersebut dapat dimasukkan sebagai unsur perhitungan kompensasi kerugian tahun pajak berikutnya ;
6. Bahwa atas putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-14376/PP/M.II/15/2009 tanggal 13 Agustus 2009 yang menyatakan bahwa Penghasilan Neto (laba) untuk Tahun Pajak 2003 adalah sebesar Rp.601.696.556.273,00 tidak dapat diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan sedang dilakukan upaya Peninjauan Kembali melalui Memori Peninjauan Kembali Nomor : S-7297/

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 149/B/PK/PJK/2012.



PJ.074/2008 tanggal 12 September 2008, sehingga atas laba tersebut belum dapat dimasukkan sebagai unsur perhitungan kompensasi kerugian tahun pajak berikutnya, dan saldo kompensasi kerugian menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah :

Tahun Pajak		
Laba/(Rugi) Tahun 1998-SKP	(602.009.722.517)	(902.009.722.517)
Laba/(Rugi) Tahun 1999-SKP	292.144.950.501	(609.864.772.016)
Laba/(Rugi) Tahun 2000-SKP	(388.527.588.718)	(998.392.360.734)
Laba/(Rugi) Tahun 2001-SPT/Kep-120	11.889.701.475	(986.502.659.259)
Laba/(Rugi) Tahun 2002-Putusan Banding	(475.574.936.148)	(1.462.077.595.407)
Laba/(Rugi) Tahun 2003-SKP	867.072.658.004	(595.004.937.403)

7 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perhitungan kompensasi kerugian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima, karena atas putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-14376/PP/M.II/15/2009 tanggal 13 Agustus 2009 yang menyatakan bahwa Penghasilan neto (laba) untuk Tahun Pajak 2003 adalah sebesar Rp.601.696.556.273,00 sedang dilakukan upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung (MA) dan sampai saat ini belum ada putusannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-120/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 02 April 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor: 00002/206/04/091/07 tanggal 23 Januari 2007 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga penghitungan pajak yang lebih dibayar menjadi (Rp. 59.994.472.100,00) adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut, tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang kalah, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :
DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 9 Januari 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd/. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,
ttd/. Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

ttd/. Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,

Biaya – biaya :

1. M e t e r a iRp.. 6.000,00
2. R e d a k s i Rp. 5.000,00
3. Administrasi Rp.2.489.000,00
Jumlah Rp.... 2.500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd/.Fitriamina, S.H., M.H.,

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera**

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 149/B/PK/PJK/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.